



SALINAN

**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 90 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, serta pelaporan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar pengelolaan Dana Desa lebih efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 83);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, **pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.**
10. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa di Kabupaten Tabalong.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
19. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB II PENGALOKASIAN DANA DESA

#### PASAL 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. AF.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Kabupaten Tabalong dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 4

- (1) Besaran AF setiap Desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \\ \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tabalong  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tabalong  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Tabalong  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Tabalong  
DDkab = besaran Dana Desa Kabupaten Tabalong  
ADkab = besaran Alokasi Dasar Kabupaten Tabalong.

#### Pasal 5

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud huruf a, menunjukkan paling kurang telah digunakan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi; dan
    4. informasi dan komunikasi.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. kesehatan masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi :
    1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
    3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
    1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam;
    3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
    4. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
  - d. sistem informasi desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta

pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

## BAB VII SANKSI

### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

## Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/ atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di

RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.

## Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten tabalong Tahun 2016 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 DESEMBER 2016



BUPATI TABALONG,

ttD

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 DESEMBER 2016



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttD

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 90

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 90 TAHUN 2016  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2017

FORMULASI PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR	FORMULA																Pagu Dana Desa per Desa Setelah Pembulatan			
				JUMLAH PENDUDUK				JUMLAH PENDUDUK MISKIN				LUAS WILAYAH				INDEKS KESULITAN GEOGRAFIK					Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa
				Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot		Jlh Penduduk Miskin	Rasio Jlh Penduduk Miskin	Bobot		Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	BANUA LAWAS	HAPALAH	720.442.000,-	1047	0,0057	0,0014	143	0,0092	0,0032	15,40	0,0040	0,0004	39,00	0,0094	0,0028	0,0078	57.920.826,-	778.362.826,-	778.363.000,-				
2		BANGKILANG	720.442.000,-	1302	0,0071	0,0018	254	0,0163	0,0057	15,50	0,0040	0,0004	34,00	0,0082	0,0025	0,0103	76.212.175,-	796.654.175,-	796.654.000,-				
3		SUNGAI DURIAN	720.442.000,-	890	0,0049	0,0012	186	0,0119	0,0042	4,35	0,0011	0,0001	36,00	0,0087	0,0026	0,0081	59.740.351,-	780.182.351,-	780.182.000,-				
4		PEMATANG	720.442.000,-	1530	0,0084	0,0021	151	0,0097	0,0034	10,10	0,0026	0,0003	36,50	0,0088	0,0026	0,0084	61.769.387,-	782.211.387,-	782.211.000,-				
5		HARIANG	720.442.000,-	1724	0,0094	0,0024	126	0,0081	0,0028	5,96	0,0015	0,0002	35,00	0,0084	0,0025	0,0079	57.999.095,-	778.441.095,-	778.441.000,-				
6		BANUA LAWAS	720.442.000,-	1750	0,0096	0,0024	213	0,0136	0,0048	3,80	0,0010	0,0001	30,00	0,0072	0,0022	0,0094	69.578.799,-	790.020.799,-	790.021.000,-				
7		HABAU	720.442.000,-	1867	0,0102	0,0026	253	0,0162	0,0057	28,70	0,0074	0,0007	36,00	0,0087	0,0026	0,0116	85.333.464,-	805.775.464,-	805.775.000,-				
8		BANUA RANTAU	720.442.000,-	1640	0,0090	0,0022	143	0,0092	0,0032	10,25	0,0027	0,0003	33,50	0,0081	0,0024	0,0081	59.986.696,-	780.428.696,-	780.429.000,-				
9		PURAI	720.442.000,-	1556	0,0085	0,0021	153	0,0098	0,0034	9,00	0,0023	0,0002	37,00	0,0089	0,0027	0,0085	62.418.126,-	782.860.126,-	782.860.000,-				
10		BATANG BANYU	720.442.000,-	533	0,0029	0,0007	121	0,0077	0,0027	2,60	0,0007	0,0001	37,50	0,0090	0,0027	0,0062	45.851.534,-	766.293.534,-	766.293.000,-				
11		HABAU HULU	720.442.000,-	1384	0,0076	0,0019	101	0,0065	0,0023	21,17	0,0055	0,0005	37,00	0,0089	0,0027	0,0074	54.409.763,-	774.851.763,-	774.852.000,-				
12		BUNGIN	720.442.000,-	770	0,0042	0,0011	102	0,0065	0,0023	3,44	0,0009	0,0001	31,00	0,0075	0,0022	0,0057	41.798.402,-	762.240.402,-	762.240.000,-				
13		BANGKILING RAYA	720.442.000,-	923	0,0050	0,0013	251	0,0161	0,0056	10,10	0,0026	0,0003	35,00	0,0084	0,0025	0,0097	71.393.807,-	791.835.807,-	791.836.000,-				
14		TALAN	720.442.000,-	950	0,0052	0,0013	89	0,0057	0,0020	18,00	0,0047	0,0005	39,00	0,0094	0,0028	0,0066	48.506.939,-	768.948.939,-	768.949.000,-				
15		SUNGAI ANYAR	720.442.000,-	1493	0,0082	0,0020	240	0,0154	0,0054	3,30	0,0009	0,0001	32,50	0,0078	0,0023	0,0098	72.689.398,-	793.131.398,-	793.131.000,-				
16	KELUA	AMPUKUNG	720.442.000,-	2332	0,0127	0,0032	233	0,0149	0,0052	24,47	0,0063	0,0006	22,00	0,0053	0,0016	0,0106	78.451.215,-	798.893.215,-	798.893.000,-				
17		TELAGA ITAR	720.442.000,-	1476	0,0081	0,0020	218	0,0140	0,0049	3,50	0,0009	0,0001	23,00	0,0055	0,0017	0,0087	63.859.504,-	784.301.504,-	784.301.000,-				

FORMULA

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR			JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa per Desa Setelah Pembulatan
			Jh Penduduk	Rasio Jh Penduduk	Bobot	Jh Penduduk	Rasio Jh Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot	Pagu Dana Desa per Desa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
18		SUNGAI BULUH	720.442.000,-	1846	0,0101	0,0025	120	0,0077	0,0027	11,07	0,0029	0,0003	25,00	0,0060	0,0018	0,0073	53.890.763,-	774.332.763,-	774.333.000,-		
19		BINTURU	720.442.000,-	2057	0,0112	0,0028	304	0,0195	0,0068	17,74	0,0046	0,0005	25,00	0,0060	0,0018	0,0119	87.733.590,-	808.175.590,-	808.176.000,-		
20		PUDAK SETEGAL	720.442.000,-	2357	0,0129	0,0032	181	0,0116	0,0041	8,34	0,0022	0,0002	21,00	0,0050	0,0015	0,0090	66.482.646,-	786.924.646,-	786.925.000,-		
21		PASAR PANAS	720.442.000,-	1464	0,0080	0,0020	95	0,0061	0,0021	5,67	0,0015	0,0001	31,00	0,0075	0,0022	0,0065	48.064.381,-	768.506.381,-	768.506.000,-		
22		MASINTAN	720.442.000,-	2254	0,0123	0,0031	324	0,0207	0,0073	17,68	0,0046	0,0005	21,00	0,0050	0,0015	0,0123	90.887.644,-	811.329.644,-	811.330.000,-		
23		TAKULAT	720.442.000,-	1674	0,0091	0,0023	100	0,0064	0,0022	3,89	0,0010	0,0001	21,00	0,0050	0,0015	0,0061	45.344.922,-	765.786.922,-	765.787.000,-		
24		PALAIAT	720.442.000,-	2041	0,0112	0,0028	159	0,0102	0,0036	2,00	0,0005	0,0001	22,00	0,0053	0,0016	0,0080	58.976.461,-	779.418.461,-	779.418.000,-		
25		KARANGAN PUTIH	720.442.000,-	2345	0,0113	0,0028	192	0,0123	0,0043	10,53	0,0027	0,0003	25,00	0,0060	0,0018	0,0096	70.729.747,-	791.171.747,-	791.172.000,-		
26		BAHUNGIN	720.442.000,-	2070	0,0113	0,0028	132	0,0085	0,0030	8,25	0,0021	0,0002	23,00	0,0055	0,0017	0,0077	56.530.265,-	776.972.265,-	776.972.000,-		
27	TANTA	MURUNG BARU	720.442.000,-	746	0,0041	0,0010	87	0,0056	0,0020	4,50	0,0012	0,0001	19,00	0,0046	0,0014	0,0045	32.889.617,-	753.331.617,-	753.332.000,-		
28		LUK BAYUR	720.442.000,-	1189	0,0065	0,0016	102	0,0065	0,0023	8,37	0,0022	0,0002	9,00	0,0046	0,0014	0,0048	35.254.646,-	755.696.646,-	755.697.000,-		
29		WALANGKIR	720.442.000,-	1016	0,0056	0,0014	69	0,0044	0,0015	12,38	0,0032	0,0003	21,00	0,0050	0,0015	0,0048	35.206.407,-	755.648.407,-	755.648.000,-		
30		WARUKIN	720.442.000,-	2211	0,0121	0,0030	92	0,0059	0,0021	16,18	0,0042	0,0004	13,00	0,0031	0,0009	0,0064	47.528.346,-	767.970.346,-	767.970.000,-		
31		BARIMBUN	720.442.000,-	1440	0,0079	0,0020	115	0,0074	0,0026	16,73	0,0043	0,0004	10,00	0,0024	0,0007	0,0057	42.067.718,-	762.509.718,-	762.510.000,-		
32		MANGKUSIP	720.442.000,-	1707	0,0093	0,0023	116	0,0074	0,0026	16,71	0,0043	0,0004	7,00	0,0017	0,0005	0,0059	43.324.363,-	763.766.363,-	763.766.000,-		
33		PAMARANGAN KANAN	720.442.000,-	953	0,0052	0,0013	87	0,0056	0,0020	13,25	0,0034	0,0003	10,00	0,0024	0,0007	0,0043	31.859.620,-	752.301.620,-	752.302.000,-		
34		PULAU KU"U	720.442.000,-	1289	0,0070	0,0018	124	0,0079	0,0028	6,16	0,0016	0,0002	21,00	0,0050	0,0015	0,0062	45.867.723,-	766.309.723,-	766.310.000,-		
35		TANTA	720.442.000,-	1552	0,0085	0,0021	125	0,0080	0,0028	12,50	0,0032	0,0003	6,00	0,0014	0,0004	0,0057	41.912.660,-	762.354.660,-	762.355.000,-		
36		PADANG PANJANG	720.442.000,-	2863	0,0156	0,0039	140	0,0090	0,0031	24,50	0,0064	0,0006	21,00	0,0050	0,0015	0,0092	67.893.410,-	788.335.410,-	788.335.000,-		
37		PUJAIN KANAN	720.442.000,-	995	0,0054	0,0014	55	0,0035	0,0012	16,92	0,0044	0,0004	8,00	0,0019	0,0006	0,0036	26.626.725,-	747.068.725,-	747.069.000,-		
38		PADANGIN	720.442.000,-	1064	0,0058	0,0015	47	0,0030	0,0011	5,50	0,0014	0,0001	12,00	0,0029	0,0009	0,0035	25.943.565,-	746.385.565,-	746.385.000,-		
39		TAMBYANG	720.442.000,-	572	0,0031	0,0008	75	0,0048	0,0017	5,90	0,0015	0,0002	16,00	0,0038	0,0012	0,0038	27.820.865,-	748.262.865,-	748.263.000,-		
40		TANTA HULU	720.442.000,-	1313	0,0072	0,0018	101	0,0065	0,0023	12,50	0,0032	0,0003	8,00	0,0019	0,0006	0,0050	36.597.243,-	757.039.243,-	757.039.000,-		
41	TANJUNG	BANYU TAJUN	720.442.000,-	1543	0,0084	0,0021	134	0,0086	0,0030	15,60	0,0040	0,0004	13,00	0,0031	0,0009	0,0065	47.630.272,-	768.072.272,-	768.072.000,-		
42		PAMARANGAN KIWA	720.442.000,-	2008	0,0110	0,0027	225	0,0144	0,0050	32,30	0,0084	0,0008	7,50	0,0018	0,0005	0,0092	67.639.975,-	788.081.975,-	788.082.000,-		
43		PUJAIN KIWA	720.442.000,-	1059	0,0058	0,0014	78	0,0050	0,0017	23,10	0,0060	0,0006	3,50	0,0008	0,0003	0,0040	29.863.696,-	750.305.696,-	750.306.000,-		
44		JUAI	720.442.000,-	1293	0,0071	0,0018	70	0,0045	0,0016	21,90	0,0057	0,0006	14,00	0,0034	0,0010	0,0049	36.259.626,-	756.701.626,-	756.702.000,-		
45		MAHE SEBERANG	720.442.000,-	577	0,0032	0,0008	37	0,0024	0,0008	4,21	0,0011	0,0001	21,00	0,0050	0,0015	0,0032	23.923.296,-	744.365.296,-	744.365.000,-		

FORMULA

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa per Desa Setelah Pembulatan
				Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot	Jlh Penduduk Miskin	Rasio Jlh Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
1	2	3	4																
46		KAMBITIN	720.442.000,-	1628	0,0089	0,0022	120	0,0077	0,0027	0,0007	27,95	0,0072	0,0007	19,00	0,0046	0,0014	772.170.036,-	772.170.000,-	
47		WAYAU	720.442.000,-	3196	0,0175	0,0044	184	0,0118	0,0041	0,0012	47,70	0,0124	0,0012	11,50	0,0028	0,0008	798.353.094,-	798.353.000,-	
48		GARUNGUNG	720.442.000,-	1510	0,0083	0,0021	89	0,0057	0,0020	0,0007	25,20	0,0065	0,0007	17,00	0,0041	0,0012	764.261.119,-	764.261.000,-	
49		KITANG	720.442.000,-	1363	0,0074	0,0019	113	0,0072	0,0025	0,0008	32,15	0,0083	0,0008	19,00	0,0046	0,0014	769.143.625,-	769.144.000,-	
50		SUNGAI PIMPIING	720.442.000,-	1837	0,0100	0,0025	171	0,0110	0,0038	0,0007	25,97	0,0067	0,0007	11,00	0,0026	0,0008	778.076.752,-	778.077.000,-	
51		KAMBITIN RAYA	720.442.000,-	2367	0,0129	0,0032	109	0,0070	0,0024	0,0005	17,60	0,0046	0,0005	21,00	0,0050	0,0015	776.885.986,-	776.886.000,-	
52	HARUAI	MARINDI	720.442.000,-	2700	0,0148	0,0037	191	0,0122	0,0043	0,0008	30,00	0,0078	0,0008	39,00	0,0094	0,0028	805.763.332,-	805.763.000,-	
53		WIRANG	720.442.000,-	2123	0,0116	0,0029	199	0,0127	0,0045	0,0006	25,00	0,0065	0,0006	35,00	0,0084	0,0025	777.741.144,-	778.183.000,-	
54		BONGKANG	720.442.000,-	2360	0,0129	0,0032	194	0,0124	0,0043	0,0014	55,00	0,0143	0,0014	33,00	0,0079	0,0024	804.420.271,-	804.420.000,-	
55		NAWIN	720.442.000,-	1829	0,0100	0,0025	235	0,0150	0,0053	0,0011	41,55	0,0108	0,0011	26,00	0,0063	0,0019	799.549.491,-	799.549.000,-	
56		HALONG	720.442.000,-	1656	0,0090	0,0023	84	0,0054	0,0019	0,0006	23,00	0,0060	0,0006	25,00	0,0060	0,0018	768.743.895,-	768.744.000,-	
57		HAYUP	720.442.000,-	3026	0,0165	0,0041	154	0,0099	0,0035	0,0020	76,00	0,0197	0,0020	33,00	0,0079	0,0024	808.535.646,-	808.536.000,-	
58		KEMBANG KUNING	720.442.000,-	1328	0,0073	0,0018	48	0,0031	0,0011	0,0006	24,50	0,0064	0,0006	33,00	0,0079	0,0024	764.026.979,-	764.027.000,-	
59		SARADANG	720.442.000,-	1397	0,0076	0,0019	103	0,0066	0,0023	0,0005	19,50	0,0051	0,0005	39,00	0,0094	0,0028	776.058.896,-	776.059.000,-	
60		MAHE PASAR	720.442.000,-	1333	0,0073	0,0018	92	0,0059	0,0021	0,0008	30,00	0,0078	0,0008	33,00	0,0079	0,0024	772.408.582,-	772.409.000,-	
61		LOK BATU	720.442.000,-	1030	0,0056	0,0014	122	0,0078	0,0027	0,0023	87,22	0,0226	0,0023	43,00	0,0103	0,0031	790.586.814,-	790.587.000,-	
62		SUPUT	720.442.000,-	1938	0,0106	0,0026	84	0,0054	0,0019	0,0010	38,00	0,0098	0,0010	30,00	0,0072	0,0022	777.118.615,-	777.119.000,-	
63		SURYAN	720.442.000,-	745	0,0041	0,0010	58	0,0037	0,0013	0,0003	10,00	0,0026	0,0003	32,00	0,0077	0,0023	756.496.720,-	756.497.000,-	
64		CATUR KARVA	720.442.000,-	653	0,0036	0,0009	40	0,0026	0,0009	0,0003	10,00	0,0026	0,0003	30,00	0,0072	0,0022	751.526.667,-	751.527.000,-	
65	MURUNG PUDAK	MABURAI	720.442.000,-	3288	0,0180	0,0045	30	0,0019	0,0007	0,0003	11,00	0,0029	0,0003	14,00	0,0034	0,0010	768.113.991,-	768.114.000,-	
66		KASIAU	720.442.000,-	3492	0,0191	0,0048	75	0,0048	0,0017	0,0006	21,97	0,0057	0,0006	19,50	0,0047	0,0014	782.641.847,-	782.642.000,-	
67		KAPAR	720.442.000,-	4177	0,0228	0,0057	187	0,0120	0,0042	0,0004	13,51	0,0035	0,0004	7,50	0,0018	0,0005	800.070.129,-	800.070.000,-	
68		MASUKAU	720.442.000,-	1399	0,0076	0,0019	96	0,0061	0,0022	0,0007	25,26	0,0065	0,0007	10,00	0,0024	0,0007	760.585.033,-	760.585.000,-	
69		KASIAU RAYA	720.442.000,-	660	0,0036	0,0009	46	0,0029	0,0010	0,0003	11,15	0,0029	0,0003	17,50	0,0042	0,0013	746.155.544,-	746.155.000,-	
70	MUARA UYA	KUPANG NUNDIRING	720.442.000,-	1266	0,0069	0,0017	111	0,0071	0,0025	0,0005	20,50	0,0053	0,0005	59,00	0,0142	0,0043	786.899.704,-	786.900.000,-	
71		MANGKUPUM	720.442.000,-	2155	0,0118	0,0029	108	0,0069	0,0024	0,0027	103,84	0,0269	0,0027	56,00	0,0135	0,0040	809.713.863,-	809.714.000,-	
72		PASAR BATU	720.442.000,-	1227	0,0067	0,0017	96	0,0061	0,0022	0,0007	25,50	0,0066	0,0007	57,00	0,0137	0,0041	783.916.889,-	783.917.000,-	
73		UWIE	720.442.000,-	2251	0,0123	0,0031	364	0,0233	0,0082	0,0035	135,00	0,0350	0,0035	49,00	0,0118	0,0035	855.267.064,-	855.267.000,-	

FORMULA

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Dana Desa per Desa Setelah Pembulatan
				Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot	Jlh Penduduk Miskin	Rasio Jlh Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74		MUARA UYA	720.442.000,-	3375	0,0184	0,0046	194	0,0124	0,0043	5,80	0,0015	0,0002	48,00	0,0115	0,0035	0,0126	92.784.753,-	813.276.753,-	813.227.000,-
75		LUMBANG	720.442.000,-	3361	0,0184	0,0046	259	0,0166	0,0058	9,00	0,0023	0,0002	51,00	0,0123	0,0037	0,0143	105.605.852,-	826.047.852,-	826.048.000,-
76		SANTU'UN	720.442.000,-	1313	0,0072	0,0018	124	0,0079	0,0028	156,70	0,0406	0,0041	52,00	0,0125	0,0038	0,0124	91.412.566,-	811.854.566,-	811.855.000,-
77		SIMPUNG LAYUNG	720.442.000,-	1969	0,0108	0,0027	247	0,0158	0,0055	3,80	0,0010	0,0001	52,00	0,0125	0,0038	0,0121	89.123.126,-	809.565.126,-	809.565.000,-
78		BINJAI	720.442.000,-	1169	0,0064	0,0016	99	0,0063	0,0022	190,00	0,0492	0,0049	56,00	0,0135	0,0040	0,0128	94.324.969,-	814.766.969,-	814.767.000,-
79		PELAPI	720.442.000,-	1476	0,0081	0,0020	129	0,0083	0,0029	17,32	0,0045	0,0004	56,00	0,0135	0,0040	0,0094	69.347.419,-	789.789.419,-	789.789.000,-
80		KAMPUNG BARU	720.442.000,-	1140	0,0062	0,0016	73	0,0047	0,0016	56,70	0,0147	0,0015	56,00	0,0135	0,0040	0,0087	64.229.390,-	784.671.390,-	784.671.000,-
81		SALIKUNG	720.442.000,-	886	0,0048	0,0012	60	0,0038	0,0013	140,00	0,0363	0,0036	74,00	0,0178	0,0053	0,0115	85.036.318,-	805.478.318,-	805.478.000,-
82		RIKANG	720.442.000,-	1852	0,0101	0,0025	117	0,0075	0,0026	20,00	0,0052	0,0005	60,00	0,0144	0,0043	0,0100	73.795.421,-	794.237.421,-	794.237.000,-
83		SUNGAI KUMAP	720.442.000,-	257	0,0014	0,0004	30	0,0019	0,0007	40,00	0,0104	0,0010	76,00	0,0183	0,0055	0,0075	55.664.813,-	776.106.813,-	776.107.000,-
84	MUARA HARUS	MADANG	720.442.000,-	686	0,0037	0,0009	51	0,0033	0,0011	12,32	0,0032	0,0003	20,00	0,0048	0,0014	0,0038	28.357.544,-	748.799.544,-	748.800.000,-
85		TANTARINGIN	720.442.000,-	1286	0,0070	0,0018	145	0,0093	0,0033	10,14	0,0026	0,0003	15,00	0,0036	0,0011	0,0064	46.878.890,-	767.320.890,-	767.321.000,-
86		MURUNG KARANGAN	720.442.000,-	1410	0,0077	0,0019	198	0,0127	0,0044	13,33	0,0035	0,0003	17,00	0,0041	0,0012	0,0079	58.571.966,-	779.013.966,-	779.014.000,-
87		PANDANGIN	720.442.000,-	702	0,0038	0,0010	84	0,0054	0,0019	9,55	0,0025	0,0002	19,00	0,0046	0,0014	0,0045	32.915.815,-	753.357.815,-	753.358.000,-
88		MANDUJIN	720.442.000,-	757	0,0041	0,0010	53	0,0034	0,0012	8,51	0,0022	0,0002	17,00	0,0041	0,0012	0,0037	27.078.343,-	747.520.343,-	747.520.000,-
89		MANTUIL	720.442.000,-	1037	0,0057	0,0014	99	0,0063	0,0022	2,00	0,0005	0,0001	18,00	0,0043	0,0013	0,0060	36.798.221,-	757.240.221,-	757.240.000,-
90		HARUS	720.442.000,-	560	0,0031	0,0008	85	0,0054	0,0019	7,05	0,0018	0,0002	17,00	0,0041	0,0012	0,0041	30.106.538,-	750.548.538,-	750.548.000,-
91	PUGAAN	PUGAAN	720.442.000,-	1242	0,0068	0,0017	145	0,0093	0,0033	5,00	0,0013	0,0001	27,80	0,0067	0,0020	0,0071	52.265.907,-	772.707.907,-	772.708.000,-
92		PAMPANAN	720.442.000,-	1283	0,0070	0,0018	332	0,0213	0,0074	23,40	0,0061	0,0006	34,80	0,0084	0,0025	0,0123	90.861.477,-	811.303.477,-	811.303.000,-
93		SEI RUKAM II	720.442.000,-	654	0,0036	0,0009	114	0,0073	0,0026	8,80	0,0023	0,0002	30,30	0,0073	0,0022	0,0069	43.266.781,-	763.708.781,-	763.709.000,-
94		SEI RUKAM I	720.442.000,-	867	0,0047	0,0012	129	0,0083	0,0029	1,50	0,0004	0,0000	27,70	0,0067	0,0020	0,0061	45.115.180,-	765.557.180,-	765.557.000,-
95		JIRAK	720.442.000,-	1080	0,0059	0,0015	252	0,0161	0,0056	2,86	0,0007	0,0001	31,80	0,0076	0,0023	0,0095	70.053.613,-	790.495.613,-	790.496.000,-
96		HALANGAN	720.442.000,-	983	0,0054	0,0013	155	0,0099	0,0035	7,50	0,0019	0,0002	26,00	0,0063	0,0019	0,0069	50.828.870,-	771.270.870,-	771.271.000,-
97		TAMUNTI	720.442.000,-	907	0,0050	0,0012	248	0,0159	0,0056	15,00	0,0039	0,0004	28,80	0,0069	0,0021	0,0093	68.373.091,-	788.815.091,-	788.815.000,-
98	UPAU	BILAS	720.442.000,-	1575	0,0086	0,0022	114	0,0073	0,0026	34,00	0,0088	0,0009	51,50	0,0124	0,0037	0,0093	68.659.683,-	789.101.683,-	789.102.000,-
99		KAONG	720.442.000,-	978	0,0053	0,0013	44	0,0028	0,0010	110,00	0,0285	0,0029	44,60	0,0107	0,0032	0,0084	61.926.739,-	782.368.739,-	782.369.000,-
100		PANGBLAK	720.442.000,-	1529	0,0084	0,0021	73	0,0047	0,0016	53,00	0,0137	0,0014	44,00	0,0106	0,0032	0,0083	61.055.565,-	781.497.565,-	781.498.000,-
101		KINARUM	720.442.000,-	752	0,0041	0,0010	21	0,0013	0,0005	90,00	0,0233	0,0023	47,00	0,0113	0,0034	0,0072	53.294.513,-	773.736.513,-	773.736.000,-

NO	KEC	DESA	ALOKASI DASAR	FORMULA												Pagu Dana Desa per Desa Setelah Pembulatan			
				JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS KESULTAN GEOGRAFI				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa
				Jlh Penduduk	Rasio Jlh Penduduk	Bobot	Jlh Penduduk Miskin	Rasio Jlh Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
102		MASINGAI II	720.442.000,-	1425	0,0078	0,0019	95	0,0061	0,0021	18,00	0,0047	0,0005	53,00	0,0127	0,0038	61.741.606,-	782.183.606,-	782.184.000,-	
103		MASINGAI I	720.442.000,-	1439	0,0079	0,0020	129	0,0063	0,0029	18,00	0,0047	0,0005	52,00	0,0125	0,0038	66.975.078,-	787.417.078,-	787.417.000,-	
104	JARO	TERATAU	720.442.000,-	1654	0,0090	0,0023	177	0,0113	0,0040	6,00	0,0016	0,0002	67,00	0,0161	0,0048	82.772.951,-	803.214.951,-	803.215.000,-	
105		NAMUN	720.442.000,-	1600	0,0087	0,0022	122	0,0078	0,0027	185,00	0,0480	0,0048	62,00	0,0145	0,0045	104.713.014,-	825.155.014,-	825.155.000,-	
106		JARO	720.442.000,-	3443	0,0188	0,0047	222	0,0142	0,0050	145,00	0,0376	0,0038	60,00	0,0144	0,0043	131.121.288,-	851.563.288,-	851.563.000,-	
107		SOLAN	720.442.000,-	2310	0,0126	0,0032	80	0,0051	0,0018	16,00	0,0041	0,0004	69,00	0,0166	0,0050	76.318.173,-	796.760.173,-	796.760.000,-	
108		MUANG	720.442.000,-	1400	0,0077	0,0019	79	0,0051	0,0018	188,00	0,0487	0,0049	65,00	0,0156	0,0047	97.753.911,-	818.195.911,-	818.196.000,-	
109		LANO	720.442.000,-	1078	0,0059	0,0015	73	0,0047	0,0016	24,00	0,0062	0,0006	73,00	0,0176	0,0053	66.398.187,-	786.840.187,-	786.840.000,-	
110		PURUI	720.442.000,-	541	0,0030	0,0007	15	0,0010	0,0003	15,00	0,0039	0,0004	72,00	0,0173	0,0052	49.134.633,-	769.576.633,-	769.577.000,-	
111		GARAGATA	720.442.000,-	1734	0,0095	0,0024	83	0,0053	0,0019	131,00	0,0340	0,0034	63,00	0,0151	0,0045	89.813.739,-	810.255.739,-	810.256.000,-	
112		NALUI	720.442.000,-	1993	0,0109	0,0027	145	0,0093	0,0033	109,00	0,0283	0,0028	64,00	0,0154	0,0046	99.005.346,-	819.447.346,-	819.447.000,-	
113	BINTANG ARA	WALING	720.442.000,-	993	0,0054	0,0014	69	0,0044	0,0015	27,50	0,0071	0,0007	30,00	0,0072	0,0022	42.658.247,-	763.100.247,-	763.100.000,-	
114		USIH	720.442.000,-	1462	0,0080	0,0020	84	0,0054	0,0019	27,50	0,0071	0,0007	25,00	0,0060	0,0018	47.206.765,-	767.648.765,-	767.649.000,-	
115		BINTANG ARA	720.442.000,-	1485	0,0081	0,0020	102	0,0065	0,0023	37,50	0,0097	0,0010	28,00	0,0067	0,0020	53.926.584,-	774.368.584,-	774.369.000,-	
116		BURUM	720.442.000,-	817	0,0045	0,0011	29	0,0019	0,0007	30,00	0,0078	0,0008	50,00	0,0126	0,0036	45.391.610,-	765.833.610,-	765.834.000,-	
117		PANAAN	720.442.000,-	1508	0,0082	0,0021	96	0,0061	0,0022	119,00	0,0308	0,0031	74,00	0,0178	0,0053	93.245.692,-	813.687.692,-	813.688.000,-	
118		DAMBUNG RAYA	720.442.000,-	821	0,0045	0,0011	120	0,0077	0,0027	75,00	0,0194	0,0019	125,00	0,0301	0,0090	109.021.027,-	829.463.027,-	829.463.000,-	
119		ARGO MULYO	720.442.000,-	701	0,0038	0,0010	51	0,0033	0,0011	12,50	0,0032	0,0003	36,00	0,0087	0,0026	37.060.721,-	757.502.721,-	757.503.000,-	
120		BUMI MAKMUR	720.442.000,-	474	0,0026	0,0006	83	0,0053	0,0019	12,50	0,0032	0,0003	35,00	0,0084	0,0025	39.533.409,-	759.975.409,-	759.975.000,-	
121		HEGAR MANAH	720.442.000,-	439	0,0024	0,0006	121	0,0077	0,0027	50,00	0,0130	0,0013	111,00	0,0267	0,0089	93.099.251,-	813.541.251,-	813.541.000,-	
		J U M L A H	87.173.482.000,-	183002	1,0000	25%	15.615	1,0000	35%	3857,87	0,9679	10%	4.159,30	1,0008	30%	7.380.592.000,-	94.554.074.000,-	94.554.074.000,-	



KONTROL PENGHITUNGAN  
Pagu Dana Desa Kabupaten Tabalong 90%  
Pagu Alokasi Dasar 10%  
Pagu Bagian Formula 10%  
Jumlah Desa 121

Bobot  
JP 25%  
AK 35%  
LW 10%  
IKG 30%

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 20 TAHUN 2016  
 TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN  
 ANGGARAN 2017

FORMULIR LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHUN..... TAHUN ANGGARAN 201.....  
 PEMERINTAH DESA.....  
 KECAMATAN.....


KABUPATEN TABALONG

Pagu Desa : Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKU PERYSERAN (SMD)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6-4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
	dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan.....					
	dst.....					
	<b>JUMLAH</b>					

Disetujui oleh.  
 KEPALA DESA.....

BENDAHARA DESA.....



..... ttd  
 BENDAHARA DESA.....